



PUTUSAN

Nomor : 156 /Pid.B/2012/PN. Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan Tingkat Pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **FAHMI ALI alias AMI;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun/07 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 17 Agustus 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 04 September 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 04 September 2012 /d tanggal 03 Oktober 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua PN Ternate Nomor : 156/Pen.Pid/2012/PN-Tte tanggal 24 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : /Pen.Pid/2012 tanggal 24 September 2012 tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 September 2012, Reg.Perk. No.PDM-143/TERNA.Ep.1/09/2012, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-17/Terna/Ep.1/02/2012, tanggal 10 Februari 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

Ke – Satu

Bahwa ia terdakwa **FAHMI ALI alias AMI** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei tahun 2012 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2012 bertempat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan antara Resto Café Platinum dan toko Taufik Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan **Penganiayaan** yang **berakibat matinya orang**, terhadap korban **HARDI AHMAD** yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wit berada didalam ruangan (room) Paris Café Platinum untuk bernyanyi (karaoke) lalu sekira pukul 22.00 Wit setelah selesai bernyanyi terdakwa keluar dari ruangan (room) kemudian duduk diruang tunggu bersama-sama saksi Halil Yunus Alias Halil tidak lama kemudian datang korban hardi Ahmad bersama-sama dengan saksi Dalim Jamal, saksi Mustafa D. Safar, saksi Ali Dukomalamo, saksi Usman Senen, saksi Abubakar Tamrin dan beberapa orang lainnya masuk ke dalam ruangan (room) Paris yang didampingi oleh beberapa wanita, lalu sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa mendekati pintu ruangan (room) Paris lalu membukanya, tidak terima dengan perbuatan terdakwa membuka pintu ruangan (room) tersebut seorang laki-laki dengan tinggi kurang lebih 165 cm (seratus enam puluh lima centi meter) yang menggunakan baju corak strip putih warna abu-abu dengan menggunakan celana jeans abu-abu mendatangi terdakwa lalu seketika langsung memukul wajah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan kosong hingga berakibat bagian dagu dan bibir terdakwa mengeluarkan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dipukul oleh seseorang tersebut terdakwa segera keluar dari dalam Café Resto Platinum untuk pulang ke rumah terdakwa di Soa Ternate Tengah dan sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yaitu saksi Fahrudin Ali Alias Udin (terdakwa pada berkas terpisah) lalu saksi Fahrudin bertanya ada kejadian apa sehingga wajah terdakwa mengalami luka-luka kemudian terdakwa menjawab luka tersebut akibat dipukul oleh orang tidak dikenal akan tetapi terdakwa masih ingat ciri-ciri orang yang melakukan pemukulan tersebut yaitu menggunakan baju corak strip putih warna abu-abu dengan menggunakan celana jeans abu-abu kemudian saksi Fahrudin Ali Alias Udin mengajak terdakwa untuk menemui orang yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fahrudin Ali Alias Udin pergi ke Café Resto Platinum berboncengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di depan Café Resto Platinum terdakwa bertemu dengan saksi Wahyudi Kiat alias Pak Sek dan menanyakan kepada saksi apakah rombongan yang berada di ruangan (room) Paris masih ada, lalu saksi Wahyudi Kiat Alias Pak Sek menjawab sudah pulang lalu terdakwa melihat salah satu anggota rombongan tersebut masuk kedalam sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam melihat hal tersebut terdakwa berlari mendatangi mobil tersebut dengan niat untuk mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap diri terdakwa di dalam ruangan (room) Paris dengan ciri-ciri menggunakan baju corak strip putih warna abu-abu lalu terdakwa memerintahkan mobil untuk berhenti dan orang yang berada didalam mobil untuk keluar akan tetapi mobil tetap melaju sehingga terdakwa memukul kaca bagian belakang mobil Toyota Avanza warna hitam menggunakan batu pafing blok sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah kemudian mobil berhenti lalu keluar dari dalam mobil bagian tengah yaitu korban Hardi Ahmad dan Saksi Mustafa D. Safar ;
- Bahwa selanjutnya karena emosi terdakwa langsung memukul korban Hardi Ahmad yang berbaju hitam dan celana barter hitam yang saat itu sedang keluar dari dalam mobil Toyota Avanza warna hitam kearah kepala korban Hardi Ahmad sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu pafing blok yang digenggam pada tangan terdakwa sehingga akibat pukulan terdakwa tersebut korban Hardi Ahmad terjatuh lalu terdakwa kembali memukul korban Hardi Ahmad sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan batu pafing blok yang ada pada genggam terdakwa kearah kepala korban sehingga akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Hardi Ahmad mengalami luka-luka pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah lalu melihat korban Hardi Ahmad mengalami luka-luka pada bagian kepala terdakwa segera meninggalkan korban Hardi Ahmad yang masih tergeletak di jalan parkir setelah terdakwa pergi meninggalkan korban lalu saksi Dalim Djamal Alias Dalim dan saksi Abubakar mendatangi korban Hardi Ahmad untuk membawa korban Hardi Ahmad yang mengalami luka-luka debagian kepala akibat pukulan terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Bosorie ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan korban lalu saksi Dalim Djalim Alias Dalim dan saksi Abubakar mendatangi korban Hardi Ahmad untuk membawa korban Hardi Ahmad yang mengalami luka-luka dibagian kepala akibat pukulan terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Bosorie selanjutnya korban Hardi Ahmad mendapatkan perawatan medis ICU selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Bosorie oleh karena luka yang dialami oleh korban Hardi Ahmad akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 02.30 Wit selanjutnya korban Hardi Ahmad pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 pukul 06.30 Wit korban Hardi Ahmad meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum **Et Repertum Nomor: 815 / 01 / V / 2012 tertanggal 19 Mei 2012** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Hilmi Umasangadji dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Bosorie, terhadap korban Hardi Ahmad terdapat dan ditemukan luka pada bagian kepala yaitu : - *Luka robek pada pelipis kanan ukuran 4 x 1 cm, - luka robek pada pelipis kanan ukuran 5 x 0,5 cm, - luka robek pada dahi ukuran 2 x 1 cm, - luka pada bagian atas kepala ukuran 3 x 2 cm, - lebam pada pipi kanan warna kebiruan ukuran 15 x 10 cm.* yang mana luka robek pada bagian kepala tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Hadi Ahmad mengalami sakit pada bagian kepala dan mendapatkan perawatan medis ICU selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. Chasan Bosorie pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 02.30 Wit selanjutnya korban Hardi Ahmad pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 pukul 06.30 Wit meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3)

KUHP

D A N

Ke – Dua

Bahwa ia terdakwa **FAHMI ALI alias AMI** dan saksi **FAHRUDIN ALI Alias UDIN** (terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei tahun 2012 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2012 bertempat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan antara Resto Café Platinum dan toko Taufik Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dimuka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**, yaitu kaca mobil Toyota Avanza warna hitam DG 44 RM, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wit berada didalam ruangan (room) Paris Café Platinum untuk bernyanyi (karaoke) lalu sekira pukul 22.00 Wit setelah selesai bernyanyi terdakwa keluar dari ruangan (room) kemudian duduk diruang tunggu bersama-sama saksi Halil Yunus Alias Halil tidak lama kemudian datang korban hardi Ahmad bersama-sama dengan saksi Dalim Jamal, saksi Mustafa D. Safar, saksi Ali Dukomalamo, saksi Usman Senen, saksi Abubakar Tamrin dan beberapa orang lainnya masuk ke dalam ruangan (room) Paris yang didampingi oleh beberapa wanita, lalu sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa mendekati pintu ruangan (room) Paris lalu membukanya, tidak terima dengan perbuatan terdakwa membuka pintu ruangan (room) tersebut seorang laki-laki dengan tinggi kurang lebih 165 cm (seratus enam puluh lima centi meter) yang menggunakan baju corak strip putih warna abu-abu dengan menggunakan celana jeans abu-abu mendatangi terdakwa lalu seketika langsung memukul wajah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan kosong hingga berakibat bagian dagu dan bibir terdakwa mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian setelah dipukul oleh seseorang tersebut terdakwa segera keluar dari dalam Café Resto Platinum untuk pulang ke rumah terdakwa di Soa Ternate Tengah dan sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yaitu saksi Fahrudin Ali Alias Udin (terdakwa pada berkas terpisah) lalu saksi Fahrudin bertanya ada kejadian apa sehingga wajah terdakwa mengalami luka-luka kemudian terdakwa menjawab luka tersebut akibat dipukul oleh orang tidak dikenal akan tetapi terdakwa masih ingat ciri-ciri orang yang melakukan pemukulan tersebut yaitu menggunakan baju corak strip putih warna abu-abu dengan menggunakan celana jeans abu-abu kemudian saksi Fahrudin Ali Alias Udin mengajak terdakwa untuk menemui orang yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Fahrudin Ali Alias Udin pergi ke Café Resto Platinum berboncengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di depan Café Resto Platinum terdakwa bertemu dengan saksi Wahyudi Kiat alias Pak Sek dan menanyakan kepada saksi apakah rombongan yang berada di ruangan (room) Paris masih ada, lalu saksi Wahyudi Kiat Alias Pak Sek menjawab sudah pulang lalu terdakwa melihat salah satu anggota rombongan tersebut masuk kedalam sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DG 44 RM di parkir di depan Resto Café Platinum kemudian terdakwa dan saksi Fahrudin Ali berlari mengejar mobil tersebut dengan memerintahkan mobil untuk berhenti lalu terdakwa memukul kaca bagian belakang mobil Toyota Avanza warna hitam menggunakan batu pafing blok sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah dan saksi Fahrudin Ali Alias Udin memukul kaca mobil bagian depan menggunakan 1 (buah) parang yang dipegang oleh saksi Fahrudin dan akibat pukulan saksi Fahrudin kaca mobil Toyota Avanza bagian depan retak lalu saksi Fahrudin kembali memukul kaca jendela tengah sebelah kanan menggunakan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah parang sehingga akibat pukulan saksi Fahrudin kaca jendela mobil Toyota Avanza bagian tengah sebelah kanan pecah dan hancur ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul kaca mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DG 44 RM mengakibatkan kaca pada bagian belakang pecah dan hancur, sehingga tidak dapat digunakan lagi ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1)

KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa akan mnghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : MUSTAFA D SAFAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap saya dan teman saya yang namanya Hardi Ahmad;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang semula saya tidak tahu namanya, namun setelah di Kantor Polisi baru saya tahu yang memukul saya adalah Fahrudin Ali dan yang melakukan pemukulan terhadap teman saya yang bernama Hardi Ahmad adalah Fahmi Ali;

⇒ Bahwa Awalnya Saya dan teman saya yang bernama Hardi Ahmad serta teman-teman saya, dari Cafe Platinum hendak menuju ke Pelabuhan Spit Bastiong, dengan menggunakan sebuah mobil Avansa warna hitam dengan nomor polisi DG 4 RM, tiba-tiba datang Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menyerang mobil yang Saya tumpangi bersama Hardi Ahmad dan teman-teman lainnya dengan menggunakan parang memukul kaca mobil yang saya tumpangi dengan teman-teman saya dibagian kaca samping, belakang dan bagian depan;

⇒ Bahwa waktu itu teman saya yang bernama Hardi Ahmad panik dan langsung turun dari mobil dan langsung dipukul oleh seseorang hingga terjatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saya tidak melihat Hardi Ahmad dipukul dengan menggunakan alat apa sehingga Hardi Ahmad terjatuh, namun setelah dikantor polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa menggunakan sebuah batu paving untuk memukul Hardi Ahmad;
- ⇒ Bahwa ketika saya melihat Hardi Ahmad dipukul oleh seseorang, saya turun dari mobil hendak membantu Hardi Ahmad, akan tetapi saya diserang oleh Fahrudin Ali dengan menggunakan sebuah parang, tetapi parang tersebut jatuh dan yang tertinggal hanya pegangan parang, kemudian saya lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kearah wajah Saya sebanyak 3 kali, kemudian datang lagi dua teman Terdakwa, memukul saya secara berulang kali hingga saya terjatuh kelantai ;
- ⇒ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saya dan teman saya yang bernama Hardi Ahmat mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian tersebut teman saya yang bernama Hardi Ahmad dibawa kerumah sakit yang kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit setelah dua hari dirawat dirumah sakit;
- ⇒ Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi salah faham antara saya beserta teman-teman saya dengan Terdakwa dan telah damai, namun beberapa jam kemudian Terdakwa bersama teman-temannya datang dan langsung menyerang kami;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar.

1. Saksi : USMAN SENEN

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap saya dan teman saya yang namanya Hardi Ahmad;
- ⇒ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate;
- ⇒ Bahwa Awalnya saya dan teman-teman saya dari Cafe Platinum hendak menuju ke Pelabuhan Spit Bastiong, dengan menggunakan sebuah mobil Avansa warna hitam dengan nomor polisi DG 4 RM, yang dikemudikan oleh Ali Dukolamo, sedangkan saya duduk didepan samping Sopir, tiba-tiba datang Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa langsung menyerang mobil dengan cara memotong kaca mobil bagian samping, belakang dan bagian depan dengan menggunakan parang ;

- ⇒ Bahwa waktu itu Saudara Ali Dokulamo, melarikan mobil tersebut menuju kearah utara sampai di tapak Kelurahan Salero, kemudian saya baru sadar bahwa teman saya yang bernama Hardi Ahmad dan Mustafa Ali tertinggal di tempat kejadian, kemudian setelah kami kembali lagi ketempat kejadian kami menemukan Mustafa Ali tergeletak didepan pasar buah, sedangkan Hardi Ahmad telah dibawa ke Rumah Sakit;
- ⇒ Bahwa Saya sempat melihat kondisi Hardi Ahmad yang mengalami luka robek diatas kepala, kemudian dibagian belakang kepala terasa empuk yang mengakibatkan Hardi Ahmad dirawat di Rumah Saksi, setelah dua hari dirawat kemudian Hardi Ahmad meninggal dunia ;
- ⇒ Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi salah faham antara saya beserta teman-teman saya dengan Terdakwa dan telah damai, namun beberapa jam kemudian Terdakwa bersama teman-temannya datang dan langsung menyerang kami;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar.

2. Saksi FAHRUDIN ALLI

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap Hardi Ahmad dan Mustafa D Safar;
- ⇒ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate tengah, Kota Ternate;
- ⇒ Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Cafe Platinum untuk mencari Orang yang memukul Terdakwa yang sedang berada di Cafe Platinum dan membalas orang yang telah memukul Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi mengambil sebuah parang ;
- ⇒ Bahwa setelah Saksi mengambil sebuah parang Saksi dan Terdakwa pergi ke Cafe Platinum menggunakan sebuah motor Supra Fit bernomor Polisi DG 3203 KG ;
- ⇒ Bahwa sesampai Saksi dan Terdakwa di depan Cafe Platinum lalu Terdakwa berteriak, itu mereka sambil menunjuk sebuah mobil Avansa yang sedang berjalan kemudian Saksi mengejar dan memukul kaca mobil sebelah kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali dan mobil tersebut berhenti ;

- ⇒ Bahwa waktu itu yang turun duluan dari Mobil adalah Hardi Ahmad sedangkan Mustafa D Safar, lari menuju ke utara kearah terminal dan terjatuh dijembatan, kemudian saya akan membacok (dalam istilah orang Ternate memotong) Mustafa D Safar, akan tetapi mata parang terlepas dari gagangnya, sehingga Mustafa D. Safar berlari lagi, tetapi Saya berhasil memukul kearah wajah Korban Mustafa D. Safar sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan dua kepala tangan kanan dan kiri ;
- ⇒ Bahwa setelah saya memukul Mustafa D. Safar, Saya lalu naik ojeg dan pulang kerumah, kemudian disusul oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Hardi Ahmad adalah Terdakwa Fahmi Ali dengan menggunakan Paving blok;
- ⇒ Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Fahmi Ali terhadap Hardi Ahmad setelah dirawat dirumah Sakit Hardi Ahmad meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar.

3. Saksi YULIANTI

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah terjadi pemukulan terhadap Hardi Ahmad;
- ⇒ Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa mencegah mobil yang ditumpangi oleh Hardi Ahmad dan teman-teman ;
- ⇒ Bahwa Saksi hanya melihat ada pemukulan terhadap Hardi Ahmad oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hardi Ahmad, karena jarak antara Saksi dan tempat kejadian sekitar 15 Meter dan keadaan waktu itu agak gelap sehingga Saksi tidak melihat secara jelas ;
- ⇒ Bahwa Awalnya Saksi dijemput oleh Sopir, untuk pulang, akan tetapi Saksi mendengar suara benturan dan Saksi melihat ternyata berasal dari sebuah mobil avansa warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi baru mengetahui dua hari kemudian lewat media cetak bahwa Hardi Ahmad yang dipukul oleh Terdakwa di depan Cafe Platinum telah meninggal di Rumah Sakit Umum Ternate;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar.

4. SAKSI WAHYUDI KIAT

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah saya melihat terjadinya pelemparan mobil ;
- ⇒ Bahwa Awalnya Saksi melihat Terdakwa mencegah Mobil Avansa yang ditumpangi oleh Hardi Ahmad dan teman-temannya;
- ⇒ Bahwa Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal melempar mobil dari belakang hingga kacanya pecah, kemudian mobil tersebut berhenti dan langsung diserang oleh Terdakwa dan rekannya ;
- ⇒ Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi langsung lari masuk kedalam Restoran dan mengunci pintu lantai satu restoran tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah Saksi mengunci restoran tersebut para tamu dan karyawan sudah pada pulang, kemudian Saksi turun dan juga pulang kerumah ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar.

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa FAHMI ALI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah saya bersama dengan Fahrudin Ali telah memukul Hardi Ahmad dan mobil Avansa warna hitam;
- ⇒ Bahwa awalnya saya dan Fahrudin Ali pergi ke Cafe Platinum untuk mencari orang yang telah memukul saya, kemudian saya melihat mobil yang akan meninggalkan Cafe Platinum, sehingga saya dan Fahrudin Ali mengejar mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah mobil berhenti Faharudin Ali, lalu mengambil parang yang disimpan dibelakang baju dan langsung memotong (membacok) kaca mobil sebanyak 3 (tiga) kali ;
- ⇒ Bahwa kemudian Hardi Ahmad keluar dari Mobil dan saya langsung memukul Hardi Ahmad dengan menggunakan batu paving kearah kepala sebanyak 4 (empat) kali, sampai mengeluarkan darah sehingga Hardi Ahmad terjatuh ;
- ⇒ Bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit saya dengar Hardi Ahmad meninggal dunia di rumah sakit Umum Ternate;
- ⇒ Bahwa saya juga merusak kaca mobil bagian belakang dengan menggunakan batu paving ;
- ⇒ Bahwa sedangkan Fahrudin Ali, mengejar Mustafa D. Safar, yang mencoba lari kearah terminal dan berhasil memukul dengan kepalan tangan kanan dan kiri ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya sekitar pukul 01.00. WIT, saya dipanggil oleh Hardi Ahmad dan teman-temannya yang sedang duduk di Room Paris di Cafe Platinum, kemudian saya dipukul oleh Hardi Ahmad dan teman-temannya sehingga saya memar pada wajah dan bibir saya mengeluarkan darah, kemudian saya pulang dan memanggil Fahrudin Ali dengan maksud untuk membalas perbuatan Hardi Ahmad dan teman-temannya tersebut;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) Unit Mobil Avanza warna hitam bernomor Polisi DG 4 RM;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam Nopol DG3202 KG;
3. 1 (satu) buah batu tela atau paving blok.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 08 Nopember 2012 No.Reg.Perkara PDM-142/TERNA/Ep.2/08/2012 Terdakwa oleh Penuntut Umum di Tuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa Fahmi Ali Alias Ami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang berakibat matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP dan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 ayat (2) KUHP, dimana hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman terberat ditambah sepertiganya, maka pada akhirnya kami bselaku jaksa Penuntut Umum menuntut : Menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fahmi Ali Alias Ami dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 bulan potong tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam bernomor Polisi DG 4 RM akan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fahrudin Ali;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam Nopol DG3202 KG dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah batu tela atau paving blok dirampas untuk dimusnahkan.
2. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Terdakwa bersama dengan Fahrudin Ali telah memukul Hardi Ahmad dan mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DG 4 RM;
2. Bahwa benar Terdakwa memukul Hardi Ahmad dengan menggunakan paving blok kena bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali, sampai mengeluarkan darah sehingga Hardi Ahmad terjatuh;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Fahrudin Ali tersebut Hardi Ahmad meninggal dunia setelah dua hari dirawat di Rumah Sakit Umum Ternate dan Mobil Avanza warna hitam Nopol DG 4 RM kacanya pecah;
4. Bahwa disamping memukul Hardi Ahmad, Terdakwa bersama dengan Fahrudin Ali juga merusak kaca mobil dengan nomor Polisi DG 4 RM pada kaca bagian belakang dengan menggunakan batu paving;
5. Bahwa Terdakwa beserta Fahrudin Ali memukul Hardi Ahmad dan merusak mobil mobil Avanza tersebut diatas karena membalas perbuatan Hardi Ahmad yang sebelumnya memukul Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP dan dalam Dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsurnya adalah :

1. Unsur Penganiayaan;
2. Unsur Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya;

Ad.1. Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang bahwa ternyata Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka. Termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang bahwa, pengertian “Penganiayaan “ tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi **Mustafa D Safar** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap saya dan teman saya yang namanya Hardi Ahmad, peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate, pelaku pemukulan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang semula saya tidak tahu namanya, namun setelah di Kantor Polisi baru saya tahu yang memukul saya adalah Fahrudin Ali dan yang melakukan pemukulan terhadap teman saya yang bernama Hardi Ahmad adalah Fahmi Ali, setelah dikantor polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa menggunakan sebuah batu paving untuk memukul Hardi Ahmad, akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saya dan teman saya yang bernama Hardi Ahmat mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit, setelah kejadian tersebut teman saya yang bernama Hardi Ahmad dibawa kerumah sakit yang kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit setelah dua hari dirawat dirumah sakit, **Saksi : Usman Senen** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap saya dan teman saya yang namanya Hardi Ahmad peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate, Saya sempat melihat kondisi Hardi Ahmad yang mengalami luka robek diatas kepala, kemudian dibagian belakang kepala terasa empuk yang mengakibatkan Hardi Ahmad dirawat di Rumah Saksi, setelah dua hari dirawat kemudian Hardi Ahmad meninggal dunia, **Saksi Fahrudin Ali** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap Hardi Ahmad dan Mustafa D Safar, peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate tengah, Kota Ternate, awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk pergi ke Cafe Platinum untuk mencari Orang yang memukul Terdakwa yang sedang berada di Cafe Platinum dan membalas orang yang telah memukul Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi mengambil sebuah parang, setelah Saksi mengambil sebuah parang Saksi dan Terdakwa pergi ke Cafe Platinum menggunakan sebuah motor Supra Fit bernomor Polisi DG 3203 KG, sesampai Saksi dan Terdakwa di depan Cafe Platinum lalu Terdakwa berteriak, itu mereka sambil menunjuk sebuah mobil Avansa yang sedang berjalan kemudian Saksi mengejar dan memukul kaca mobil sebelah kanan dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali dan mobil tersebut berhenti, waktu itu yang turun duluan dari Mobil adalah Hardi Ahmad sedangkan Mustafa D Safar, lari menuju ke utara ke arah terminal dan terjatuh di jembatan, kemudian saya akan membacok (dalam istilah orang Ternate memotong) Mustafa D Safar, akan tetapi mata parang terlepas dari gagangnya, sehingga Mustafa D. Safar berlari lagi, tetapi Saya berhasil memukul ke arah wajah Korban Mustafa D. Safar sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan dua kepalan tangan kanan dan kiri, yang melakukan pemukulan terhadap Hardi Ahmad adalah Terdakwa Fahmi Ali dengan menggunakan Paving blok, akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Fahmi Ali terhadap Hardi Ahmad setelah dirawat di rumah Sakit Hardi Ahmad meninggal dunia, **Saksi Yulianti** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah terjadi pemukulan terhadap Hardi Ahmad, awalnya Saksi melihat Terdakwa mencegah mobil yang ditumpangi oleh Hardi Ahmad dan teman-teman, Saksi hanya melihat ada pemukulan terhadap Hardi Ahmad oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hardi Ahmad, karena jarak antara Saksi dan tempat kejadian sekitar 15 Meter dan keadaan waktu itu agak gelap sehingga Saksi tidak melihat secara jelas, Saksi baru mengetahui dua hari kemudian lewat media cetak bahwa Hardi Ahmad yang dipukul oleh Terdakwa di depan Cafe Platinum telah meninggal di Rumah Sakit Umum Ternate, **Saksi Wahyudi Kiat** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah saya melihat terjadinya pelemparan mobil, Awalnya Saksi melihat Terdakwa mencegah Mobil Avansa yang ditumpangi oleh Hardi Ahmad dan teman-temannya, **Terdakwa Fahmi Ahli** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah saya bersama dengan Fahrudin Ali telah memukul Hardi Ahmad dan mobil Avansa warna hitam, awalnya saya dan Fahrudin Ali pergi ke Cafe Platinum untuk mencari orang yang telah memukul saya, kemudian saya melihat mobil yang akan meninggalkan Cafe Platinum, sehingga saya dan Fahrudin Ali mengejar mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti, setelah mobil berhenti Fahrudin Ali, lalu mengambil parang yang disimpan dibelakang baju dan langsung memotong (membacok) kaca mobil sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Hardi Ahmad keluar dari Mobil dan saya langsung memukul Hardi Ahmad dengan menggunakan batu paving ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali, sampai mengeluarkan darah sehingga Hardi Ahmad terjatuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dirawat di Rumah Sakit saya dengar Hardi Ahmad meninggal dunia di rumah sakit Umum Ternate, sebelumnya sekitar pukul 01.00. WIT, saya dipanggil oleh Hardi Ahmad dan teman-temannya yang sedang duduk di Room Paris di Cafe Platinum, kemudian saya dipukul oleh Hardi Ahmad dan teman-temannya sehingga saya memar pada wajah dan bibir saya mengeluarkan darah, kemudian saya pulang dan memanggil Fahrudin Ali dengan maksud untuk membalas perbuatan Hardi Ahmad dan teman-temannya tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum No. 815/01/V/2012 tertanggal 19 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Hilmi Umasangadji dokter pemerintah pada RSUD Dr H. Chasan Boesoirie Ternate yang melakukan pemeriksaan terhadap Hardi Ahmad dan berkesimpulan bahwa korban menderita luka robek dan cedera kepala berat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memukul Hardi Ahmad dengan menggunakan batu paving blok sebanyak 4 (empat) kali, sampai terluka dan mengeluarkan darah hingga Hardi Ahmad terjatuh dan dirawat di Rumah Sakit, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena membalas perbuatan Hardi ahmad yang telah memukul Terdakwa dapat difahami bahwa perbuatan Terdakwa dalam memukul Hardi Ahmad dengan menggunakan batu paving blok tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, karenanya atas dasar pertimbangan tersebut unsur Penganiayaan telah Terpenuhi;

Ad.2. Unsur Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa hal mana unsur "Penganiayaan" telah terenuhi hal mana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Ali terhadap Hardi ahmad kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Penganiayaan tersebut diatas yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tertulis kembali dalam mempertmbangkan unsur kedua ini yang ternyata dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut, Hardi Ahmad telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul Hardi Ahmad dengan menggnakan Batu Paving Blok maka dapat difahami bahwa perbuatan Terdakwa Fahmi Ali menjadikan mati orangnya, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur "Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya" telah Terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara kumulatif selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, hal mana dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang

atau barang;

Menimbang bahwa “Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau sengan segala macam senjata.

Menimbang bahwa “Melakukan kekerasan” tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan **Saksi Mustafa D Safar** yang pada pokoknya memberikan nketerangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap saya dan teman saya yang namanya Hardi Ahmad, peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate, pelaku pemukulan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yang semula saya tidak tahu namanya, namun setelah di Kantor Polisi baru saya tahu yang memukul saya adalah Fahrudin Ali dan yang melakukan pemukulan terhadap teman saya yang bernama Hardi Ahmad adalah Fahmi Ali, awalnya Saya dan teman saya yang bernama Hardi Ahmad serta teman-teman saya, dari Cafe Platinum hendak menuju ke Pelabuhan Spit Bastiong, dengan menggunakan sebuah mobil Avansa warna hitam dengan nomor polisi DG 4 RM, tiba-tiba datang Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menyerang mobil yang Saya tumpangi bersama Hardi Ahmad dan teman-teman lainnya dengan menggunakan parang memukul kaca mobil yang saya tumpangi dengan teman-teman saya dibagian kaca samping, belakang dan bagian depan, waktu itu teman saya yang bernama Hardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad panik dan langsung turun dari mobil dan langsung dipukul oleh seseorang hingga terjatuh, **Saksi Usman Senen** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap saya dan teman saya yang namanya Hardi Ahmad peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate, awalnya saya dan teman-teman saya dari Cafe Platinum hendak menuju ke Pelabuhan Spit Bastiong, dengan menggunakan sebuah mobil Avansa warna hitam dengan nomor polisi DG 4 RM, yang dikemudikan oleh Ali Dukolamo, sedangkan saya duduk di depan samping Sopir, tiba-tiba datang Terdakwa dan teman Terdakwa langsung menyerang mobil dengan cara memotong (membacok) kaca mobil bagian samping, belakang dan bagian depan dengan menggunakan parang, Saya sempat melihat kondisi Hardi Ahmad yang mengalami luka robek di atas kepala, kemudian dibagian belakang kepala terasa empuk yang mengakibatkan Hardi Ahmad dirawat di Rumah Sakit, setelah dua hari dirawat kemudian Hardi Ahmad meninggal dunia, **Saksi Fahrudin Ali** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 02.30. WIT terjadi pemukulan terhadap Hardi Ahmad dan Mustafa D Safar, peristiwa pemukulan tersebut terjadi di areal parkir kafe Platimun di Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate tengah, Kota Ternate, awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Cafe Platinum untuk mencari Orang yang memukul Terdakwa yang sedang berada di Cafe Platinum dan membalas orang yang telah memukul Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi mengambil sebuah parang, sesampai Saksi dan Terdakwa di depan Cafe Platinum lalu Terdakwa berteriak, itu mereka sambil menunjuk sebuah mobil Avansa yang sedang berjalan kemudian Saksi mengejar dan memukul kaca mobil sebelah kanan dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali dan mobil tersebut berhenti, yang melakukan pemukulan terhadap Hardi Ahmad adalah Terdakwa Fahmi Ali dengan menggunakan Paving blok **Saksi Yulianti** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah terjadi pemukulan terhadap Hardi Ahmad, awalnya Saksi melihat Terdakwa mencegah mobil yang ditumpangi oleh Hardi Ahmad dan teman-teman, Saksi hanya melihat ada pemukulan terhadap Hardi Ahmad oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hardi Ahmad, karena jarak antara Saksi dan tempat kejadian sekitar 15 Meter dan keadaan waktu itu agak gelap sehingga Saksi tidak melihat secara jelas, **Saksi Wahyudi Kiat** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah saya melihat terjadinya pelemparan mobil, Awalnya Saksi melihat Terdakwa mencegah Mobil Avansa yang ditumpangi oleh Hardi Ahmad dan teman-temannya, Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal melempar mobil dari belakang hingga kacanya pecah, kemudian mobil tersebut berhenti dan langsung diserang oleh Terdakwa dan rekannya, **Terdakwa Fahmi Ali** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekitar jam 02.30. WIT, bertempat di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Ternate Tengah saya bersama dengan Fahrudin Ali telah memukul Hardi Ahmad dan mobil Avansa warna hitam, kemudian Hardi Ahmad keluar dari Mobil dan saya langsung memukul Hardi Ahmad dengan menggunakan batu paving kearah kepala sebanyak 4 (empat) kali, sampai mengeluarkan darah sehingga Hardi Ahmad terjatuh, setelah dirawat di Rumah Sakit saya dengar Hardi Ahmad meninggal dunia di rumah sakit Umum Ternate, saya juga merusak kaca mobil bagian belakang dengan menggunakan batu paving, keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum No. 815/01/V/2012 tertanggal 19 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Hilmi Umasangadji dokter pemerintah pada RSUD Dr H. Chasan Boesoirie Ternate yang melakukan pemeriksaan terhadap Hardi Ahmad dan berkesimpulan bahwa korban menderita luka robek dan cedera kepala berat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini untuk diambil persesuaiannya **Majelis Hakim** berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya Fahrudin Ali telah memukul Hardi Ahmad dengan menggunakan batu paving blok sebanyak 4 (empat) kali, sampai terluka dan mengeluarkan darah hingga Hardi Ahmad terjatuh dan dirawat di Rumah Sakit, dan Terdakwa bersama dengan Fahrudin Ali juga merusak kaca mobil bagian belakang dan samping dengan menggunakan batu paving perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena membalas perbuatan Hardi ahmad yang telah memukul Terdakwa dapat difahami bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Hardi Ahmad dan merusak mobil yang dilakukan dengan Fahrudin Ali tersebut dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum yaitu di di depan Cafe Platinum, Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur “yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula sehingga seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa deidakwa secara kumulatif maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis hakim berpedonan kepada ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ⇒ 1(satu) Unit Mobil Avanza warna hitam bernomor Polisi DG 4 RM ;
- ⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam Nopol DG3202 KG;

Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fahrudin Ali;

- ⇒ 1 (satu) buah batu tela atau paving blok dipertimbangkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (3), pasal 170 ayat (1), pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI ALI alias AMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menjadikan mati orangnya dan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHMI ALI alias AMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ 1(satu) Unit Mobil Avanza warna hitam bernomor Polisi DG 4 RM ;

⇒ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam Nopol DG3202
KG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fahrudin Ali;

⇒ 1 (satu) buah batu tela atau paving blok dirampas untuk dirusak
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Senin tanggal : 12 Nopember 2012, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU, SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal : 14 Nopember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ISRA ABBAS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **SAFRI ABD MUIN, SH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa FAHMI ALI alias AMI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAERTHA MAITIMU, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

2. LUKMAN AKHMAD, SH.

Panitera Pengganti

ISRA ABBAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)